

TRANSPARANSI BIROKRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA KUPANG (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA KUPANG)

Jeferson Tanesab¹

¹Dosen Universitas Aryasatya Deo Muri Kupang, Jln Perintis Kemerdekaan 1, Kec. Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email : jefersontanesib@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penemuan dari LSM PIAR-NTT dimana terdapat sedikitnya 135 kasus korupsi yang ada di Provinsi NTT, yang salah satunya adalah proses pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses indeks transparansi yang meliputi tahap debat, *control* dan *disclosure* serta Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penjamin transparansi birokrasi yang meliputi kultur dan komitmen, program dan proses, integritas pejabat dan saluran komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek penelitian Dinas PPO Kota Kupang dan ditentukan secara *porpositive*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa indeks transparansi tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya karena penjamin transparansinya yang ada dan yang terjadi sangat lemah.

Kata Kunci: Indeks Transparansi, Faktor Penjamin Transparansi

Abstract—This research was motivated by the findings of PIAR-NTT (NGO) where there were at least 135 cases of corruption in the Province of NTT. One of the cases was the process of procuring books at the Office of Youth, Sports and Education of Kupang City in 2012. This study aims at identifying the process of transparency index consisting of some phases such as debating, controlling and disclosure as well as identifying and analysing the factors of guaranteeing the transparency of bureaucracy comprising of culture, commitment, programs and processes, integrity of officials and communication channels as well. This study used a qualitative method and the type of research was a case study. Data collection procedures applied was in-depth interviews and documentary studies. While source triangulation techniques was used for data collection techniques. Meanwhile the subject of research was the PPO Office of Kupang City and determined by a purposive manner. The results showed that the index of transparency did not run well. The reason why the index of transparency did not run well was because of the weakness of the transparency guarantee.

Keywords: Transparency Index, Transparency Guarantee Factor


1. PENDAHULUAN

Dalam praktik, birokrasi yang professional memandang dirinya lebih tahu dan lebih paham bidang tugasnya termasuk pengetahuan tentang kepentingan publik- sehingga merencanakan dan menetapkan sendiri apa yang harus dilakukannya dengan standar-standar pelayanan sebagai ketentuan formal yang harus diikuti. Cara pandang seperti inilah yang melatari pemilihan model “*top-down planning*”. Birokrasi dengan ciri seperti ini cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan lingkungan. Model ini mendapatkan tekanan lingkungan (publik) yang cukup tinggi terutama di negara-negara demokrasi. Model yang kemudian dipilih adalah “*bottom up planning*” sebagai mekanisme perencanaan pembangunan. Harapan ini semakin pupus ketika mekanisme ini terkesan sebagai sebuah formalitas, karena perilaku birokratnya tetap memandang dirinya lebih paham sehingga aspirasi yang terekam melalui mekanisme tersebut kemudian hilang “di perjalanan”. Keadaan ini kembali menegaskan bahwa birokrasi sebenarnya tertutup terhadap aspirasi publik yang berkembang.

Birokrasi pada dasarnya tidak memiliki prinsip transparansi, tetapi justru memiliki yang berlawanan yaitu: prinsip *esoteric* atau *secret* (Denhardt and Denhardt dalam Djaha, 2012:2). Transparansi adalah prinsip yang diusung oleh demokrasi. Pertentangan prinsip birokrasi dan demokrasi inilah yang membuat para penulis seperti Albrow (1989), Bethan, Blau dan Meyer (dalam

Djaha, 2011:2) memandang bahwa keduanya birokrasi dan demokrasi merupakan dua hal yang saling bertentangan dan sulit dipertemukan. Apabila dipaksakan keduanya berpotensi konflik.

Pada tataran praktis, fenomena birokrasi yang senantiasa menjunjung prinsip “rahasia negara” khusus dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, sementara publik menghendaki adanya “transparansi” dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pertentangan ini terus berlanjut yang dialami oleh birokrasi di dalam Negara demokrasi. Konflik nilai demokrasi dan birokrasi- *esoteric* dan transparansi- seolah menggeser bandul pada sebuah garis dari sisi demokrasi ke birokrasi atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini.



Sumber: Djaha (2012)

Gambar 1. Konflik Nilai Birokrasi Dan Demokrasi (Esoterik dan Transparansi)

Keterangan :

1. Bandul A: Titik imbang antara nilai birokrasi dan demokrasi.
2. Bandul B: Nilai demokrasi lebih mendominasi aktivitas birokrasi.
3. Bandul C: Mengambarkan nilai birokrasi lebih mendominasi aktivitas birokrasi.

Dengan adanya tekanan publik yang semakin kuat yang menghendaki agar birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah harus menjunjung tinggi prinsip transparansi. Tekanan tersebut telah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat dengan UU No.14/2008 tentang Komisi Informasi Pusat (KIP). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala kepada publik meliputi : 1) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 2) Informasi mengenai kegiatan dan Kinerja Badan Publik terkait; 3) Informasi mengenai laporan keuangan;/atau; 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal (9).

Dalam UU No.14/2008 tentang KIP menetapkan informasi mengenai laporan keuangan sebagai informasi yang wajib diumumkan oleh badan publik, publik semakin bersemangat untuk mengetahui pengelolaan keuangan Negara/daerah, sementara pihak birokrasi memandang bahwa tidak semua informasi pengelolaan keuangan dibuka kepada publik karena Negara memiliki kewenangan untuk menjaga hal-hal yang bersifat rahasia Negara.

Transparansi yang dituntut oleh publik dari birokrasi saat ini antara lain transparansi birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa publik, dan transparansi terkait standar pelayanan publik. Transparansi dalam hal ini menggunakan indeks transparansi yang dikemukakan oleh Finel dan Lord (1999), yaitu *debate, control dan disclosure*. *Debate* menggambarkan sejauhmana pertarungan ide atau gagasan dalam pembahasan dan menetapkan program, proyek dan kegiatan pengadaan barang/jasa publik dan standar pelayanan publik. Pertarungan ide tersebut dapat dilihat dari keterlibatan pihak sekolah dan kontraktor dalam menentukan kebutuhan mereka. *Kontrol* yang dimaksud adalah pengawasan pejabat birokrasi terhadap informasi yang didapat diakses oleh publik, dan informasi yang tidak dapat diakses oleh publik dengan berbagai alasan yang menyertainya. *Disclosure* (pengungkapan) yang dimaksud adalah aktivitas birokrasi dalam mempublikasikan informasi. Publikasi informasi tersebut tentunya dilihat dari frekuensi/intensitas publikasi dan media serta mekanisme publikasi informasi yang digunakan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (LSM PIAR) NTT menemukan sedikitnya 135 kasus korupsi di Provinsi NTT pada Tahun 2012. Semua kasus ini terjadi di 20 Kabupaten/Kota dan Pemprov NTT. Di lihat dari sektor korupsi, terdapat 98 kasus (73%) terjadi pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat NTT, sedangkan sisanya 38 kasus (27%) tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. (Timor Express, 20 November 2013). Berdasarkan permasalahan korupsi paling banyak terjadi di

sektor pendidikan dan paling rendah pada sektor pajak/retribusi dan keagamaan. (Timor Express, 20 November 2013)

Berdasarkan modus atau cara melakukan korupsi paling banyak menggunakan penyalahgunaan wewenang dan paling sedikit menggunakan modus markdown serta ada pun pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi 6 kasus yang terjadi pada sektor kesehatan dan pendidikan (hasil konfirmasi dengan pihak PIAR (2014).

Di tahun 2013, karena kurangnya transparansi sektor pendidikan di Kota Kupang kembali didera persoalan korupsi dana alokasi khusus (DAK) dimana mantan Walikota Kupang tersangkut dugaan korupsi pengadaan buku dan alat tulis siswa tingkat SD/SMP tahun anggaran 2010 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang (Timex, 29 Juni 2013:1). Dugaan korupsi pengadaan buku dan alat tulis siswa tingkat SD/SMP tahun anggaran 2010 sudah ada delapan tersangka (Timor express, 5 Oktober 2013:9), padahal sudah ada jaminan transparansi melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan SMP.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengadaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Tanggal 25 Agustus 2010 sebagai berikut: Pengadaan buku yang dibiayai oleh program DAK Bidang Pendidikan SMP adalah buku perpustakaan. Buku perpustakaan di maksud terdiri dari tiga jenis yaitu Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan. Jenis dan jumlah buku yang akan diadakan mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah pertama/madrasah (SMP/MTs). (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010)

Pengadaan Buku Perpustakaan melalui mekanisme yaitu (1) Pengadaan di lakukan mengikuti prosedur yang berlaku; (2) Kabupaten membentuk tim teknis yang akan menyeleksi judul-judul buku yang akan diadakan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah; (3) Tim teknis terdiri dari pihak-pihak yang mengerti tentang materi-materi dasar kurikulum di tingkat SMP. Jumlah paket dana dalam satu paket pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp. 45.500.000. Satu sekolah hanya boleh mendapatkan satu paket pengadaan buku. Perkiraan paket buku dan jumlah dana adalah seperti pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 1. Perkiraan Paket Buku dan Jumlah Dananya

No	Jenis Buku	Judul Minimal	Jumlah Set Minimal	Anggaran (Rp)
1	Buku Pengayaan	870	2	Rp.34.800.000
2	Buku Referensi	20	2	Rp.7.500.000
3	Buku Panduan Pendidik	50	2	Rp.3.200.000
	Jumlah			Rp.45.500.000

Sumber: Permendiknas No 19 tahun 2010

Fenomena tersebut menunjukkan peluang korupsi di bidang pendidikan dalam pengadaan barang dan jasa publik sangat besar dan tidak mungkin dihentikan, kecuali pemerintah mampu menghentikan perbuatan oknum-oknum korupsi, melalui pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan dalam menjalankan *good governance*. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan sebuah upaya konkret untuk mendorong pembelanjaan dan pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Karena itu diatur sedemikian rupa prinsip keterbukaan dan kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga memperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Oleh karena itulah berdasarkan uraian masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengidentifikasi proses indeks transparansi yang meliputi tahap *debat*, *control* dan *disclosure* pengadaan buku pada bidang pendidikan di Kota Kupang tahun 2010. (2) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penjamin transparansi birokrasi yang meliputi kultur dan komitmen, program dan proses, integritas pejabat dan saluran komunikasi, pada pengadaan buku pada bidang pendidikan di Kota Kupang tahun 2010.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan induktif dimana di dalam penelitian bermaksud menggali hal yang mendasar (esensi) yang menyebabkan terjadinya atau keberadaan dari suatu kasus. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di tentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena teori atau model yang dijadikan sebagai rujukan dalam pengumpulan data tidak diuji proposisinya tetapi hanya diverifikasi atau dikonfirmasi dengan data-data lapangan yang dihimpun melalui metode-metode dan analisis kualitatif. Karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif kualitatif, maka teori yang digunakan sebelumnya tidak berfungsi sebagai “kacamata kuda” yang membatasi peneliti dalam pengumpulan data secara ketat, melainkan memberi ruang untuk mengumpulkan data yang terkait dengan objek yang diteliti (Sugiyono:2012). Apabila data yang dihimpun tidak bisa dijelaskan oleh model atau teori yang membantu menentukan fokus penelitian, maka peneliti perlu menghadirkan model atau teori lain untuk menjelaskan data tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.

Informen dalam penelitian ini adalah para birokrat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, rekanan, dan media massa yang ditetapkan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah informen yang memiliki otoritas berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang pada tahun 2010. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis menggunakan data kualitatif melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan dan studi dokumen. Semua data yang dikumpulkan melalui dokumen, rekaman arsip dan wawancara kemudian dianalisis melalui tiga tahap yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) tahap pengambilan keputusan dan verifikasi data (Miles dan Huberman, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Proses tahapan terdiri dari pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan, sanggahan banding, penunjukan penyedia barang/jasa. Proses kegiatan terdiri dari pembuatan SPMK oleh PPK, penandatanganan kontrak, pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, serah terima pekerjaan. Dalam proses pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang ada pun pihak-pihak yang terlibat yakni, Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ULP/Panitia Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa.

3.2 Transparansi Pengadaan Buku dan Alat Tulis Pada Dinas PPO Kota Kupang dilihat dari Indeks transparansi dan faktor penjamin transparansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks transparansi yang meliputi debate, control dan disclosure tidak berjalan maksimal hal ini diakibatkan karena faktor penjamin transparansi yang meliputi kultur dan komitmen program dan proses, integritas pejabat, saluran komunikasi sangat rendah dan lemah, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Debate

Dalam proses pengadaan buku tahun anggaran 2010 pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga Kota Kupang, proses debate hanya terjadi dalam kepanitiaan pelelangan tidak melibatkan pihak sekolah. Hal ini terjadi karena sekolah hanya menerima apa yang sudah diputuskan oleh Dinas PPO. Hal ini Dilihat dari Kepala Sekolah SMPN/Swasta yang mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengadaan buku pada tahun 2010, tiba-tiba saja kami sudah mendapatkan barang dan barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara. Hal ini menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mengetahui bahwa sekolah mereka akan mendapatkan bantuan tiba-tiba saja bantuan tersebut sudah ada bahkan bantuan buku tersebut tidak disiapkan berita acara serah terima barang bantuan tersebut.

Padahal sesuai Juknis No 19 Tahun 2010 Tentang penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2010 untuk sekolah menengah pertama (SMP) di situ dituliskan bahwa seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010, lalu Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Sedangkan debat dalam kepanitiaan pelelangan melibatkan seluruh panitia yang ada, hal ini berdasarkan keterangan Panitia pelelangan. Dalam proses *aanwijzing* mengenai jumlah buku untuk masing-masing sekolah, di ketahui bahwa rekanan tidak banyak bertanya, selanjutnya pengadaan buku pengayaan, referensi, dan panduan pendidikan bagi SMPN/Swasta pemenang lelangnya adalah CV. Putra Karya Mandiri untuk SD/MI pemenang lelangnya adalah CV. Graha Pustaka Media Utama.

CV. Karya Putra Mandiri sebagai pemenang disebabkan adanya pesanan atau pun kepentingan dari Walikota Kupang sebagai pejabat yang mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan. Maka dari panitia memenangkan CV. Karya Putra Mandiri dengan cara mentolerir dokumen CV. Karya Putra Mandiri yang tidak lengkap yaitu surat dukungan penerbit untuk CV. Karya Putra Mandiri sebenarnya tidak memenuhi syarat. Mengapa panitia dapat mentolerir berkas CV. Karya Putra Mandiri karena dari ke lima orang panitia tersebut yang mempunyai pengetahuan dan sertifikat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah hanya dua orang yaitu, Ketua panitia dan salah satu anggota.

Hal diatas menunjukkan bahwa ketidak transparansi yang dilakukan oleh Kepala Dinas PPO Kota Kupang selaku PA dan Walikota Kupang disebabkan karena kultur dan komitmen serta integritas yang sangat rendah dan lemah, dimana mereka tidak melaksanakan dengan baik Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa dan Petunjuk Teknis terkait dengan pengadaan buku tersebut.

3.2.2 Control

Proses kontrol/pengawasan dalam proses pengadaan buku tahun 2010 juga tidak berjalan dengan maksimal. dimana Dari awal sampai penentuan pemenang tender semuanya dikerjakan oleh panitia pengadaan, Kadis/PA dan PPK tidak pernah mengintervensi panitia pengadaan sebagai PA tapi hanya memberikan arahan kepada panitia untuk bekerja sesuai aturan yang ada.

Hal di atas menggambarkan bahwa PA dan PPK tidak menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik dimana mereka sama sekali tidak peduli terhadap informasi yang di keluarkan oleh panitia kepada publik, padahal untuk menjamin transparansi diperlukan kontrol yang baik tentang informasi yang akan digunakan oleh masyarakat dari PA maupun PPK, seperti yang dikemukakan oleh Fineld dan Loard bahwa Kontrol dibutuhkan karena tidak semua informasi dipublikasikan oleh pemerintah.

Kontrol yang tidak dilakukan oleh PA maupun PPK seperti yang sudah dijabarkan diatas mengakibatkan program dan proses dalam pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dilihat dari panitia yang meloloskan rekanan dengan persyaratan yang tidak lengkap.


3.2.3 Disclosure

Disclosure (pengungkapan) mengacu pada jumlah dan frekuensi dimana pemerintah secara aktif dan sengaja mengumumkan atau menyebarluaskan informasi kepada publik. Motivasi pengungkapan atau publisitas adalah komitmen normatif untuk umum. Kesadaran dan harapan di masyarakat bahwa orang di luar pemerintah juga membutuhkan informasi yang akurat tentang kebijakan pemerintah, kemampuan, dan niat.

Sehubungan dengan kegiatan pengadaan buku tahun 2010, menurut keterangan panitia meyakini bahwa intensitas pengumuman informasi hanya dilakukan satu kali saja menggunakan media lokal Pos Kupang. Proses pengadaan buku yang terjadi pada Dinas PPO Kota Kupang dilihat dari media yang digunakan dan intensitas yang dilakukan hanya satu kali ini menandakan bahwa pengadaan tersebut dilakukan sangat tertutup sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk mengontrolnya padahal untuk transparansi itu dapat berjalan dengan baik dibutuhkan informasi harus jelas, konsisten, dan relevan sehingga calon penyedia dan kontraktor memahami proses pengadaan barang/jasa secara baik, tidak merasa dipermainkan dan memperoleh jaminan perlakuan yang adil. Informasi yang jelas akan menjamin tingkat persaingan penyedia dan menghindari kolusi.




Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Best (2005) bahwa transparansi membutuhkan informasi yang tersedia bebas dan mudah diakses oleh mereka yang terdampak oleh keputusan dan bahwa informasi yang diberikan memadai lewat format dan media yang mudah dipahami. Karena pada hakekatnya informasi dalam sebuah sistem demokrasi merupakan hal yang sungguh penting, seperti yang dikatakan Ralph Nader dalam Moller (1998), informasi adalah mata uang dari demokrasi (information is the currency of democracy) yaitu bahwa demokrasi tidak dapat berjalan kalau tidak ada arus informasi yang terbuka seperti perekonomian tidak dapat berjalan kalau tidak ada uang). Hal di atas menunjukkan bahwa saluran komunikasi yang dibangun pada proses pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disederhanakan dalam bentuk model sebagaimana tertera pada gambar 2.



Gambar 2. Model Prilaku korupsi dalam proses pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang Pada Tahun 2010

Keterangan:

-  : Garis Komando
-  : Garis Prilaku Korupsi
-  : Indeks dan faktor penjamin transparansi

Dalam model proses pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang pada tahun 2010 dijumpai nuansa kolusi dan nepotisme antara Penyedia barang dan jasa, anak Walikota Kupang, PPK dan Panitia pengadaan. Kondisi tersebut menjadikan beban tersendiri bagi PPK dan panitia pengadaan. PPK dan panitia pengadaan memiliki beban yang berat karena harus meloloskan rekanan yang menjadi titipan dari Walikota. Dan untuk memenuhi pesanan tersebut telah mendorong terjadinya manipulasi, *mark up* dan favoritisme dalam menentukan pemenang tender. Beratnya beban yang ditanggung oleh panitia pengadaan apalagi minimnya control dari PA dan PPK serta tidak diimbangi oleh apresiasi terhadap kinerja pegawai yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Kondisi tersebut tidak memotivasi para panitia pengadaan untuk berprestasi dan menunjukkan kinerjanya dengan baik, karena keberhasilan/prestasi bagi pegawai yang mampu menunjukkan kinerjanya belum dijadikan sebagai *credit point* dalam penilaian prestasinya untuk kepentingan promosi (*merit system*) maupun sebagai dasar perhitungan dalam memperoleh besaran pendapatnya.

Dalam proses pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang, fenomena yang terjadi dilapangan sesuai dengan hasil pembahasan bahwa penunjukan panitia pengadaan dan PPK tidak dilakukan atas dasar pertimbangan profesionalisme dan integritas, tapi lebih didasarkan kedekatan-kedekatan tertentu atau kesiapan dari pegawai yang bersangkutan untuk mencukupi beban-beban yang diberikan sebagai panitia dan PPK. Munculnya masalah-masalah pada setiap tahapan proses lelang/tender sebagaimana dipaparkan di atas, juga tidak lepas dari berbagai tekanan yang kadang sering menjadi dilema tersendiri bagi panitia pengadaan, sehingga barang/jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berbagai modus penyimpangan dalam proses pengadaanpun tidak dapat dihindari untuk memenuhi permintaan para aktor yang ada dalam lingkaran patron tersebut.

Oleh karena itu sebaiknya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa publik empat faktor penjamin transparansi wajib dilakukan dalam minimalisir korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Faktor penjamin transparansi, yakni kultur dan komitmen, program dan proses, integritas pejabat, saluran komunikasi tidak berjalan secara maksimal sehingga mengakibatkan indeks transparansi yang meliputi debate, control dan disclosure berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilihat dari kultur dan komitmen serta integritas pejabat yang lemah dan rendah dimana PA tidak melibatkan pihak sekolah dalam menentukan jumlah buku serta mantan Walikota Kupang yang mengangkat PPK dan Panitia yang tidak memiliki kompetensi sehingga proses pengadaan tidak sesuai dengan aturan, akibat dari itu menghasilkan barang yang tidak sesuai dengan nilai kontrak yang ada.

4.2 Saran

Untuk itu agar proses pengadaan barang, jasa dapat berlangsung dengan baik dan aman maka yang harus dilakukan adalah 1) Dinas PPO Kota Kupang Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. 2) Pemerintah Kota Kupang Dalam Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, setiap unsur dari pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD harus memahami setiap aturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah dan melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan tersebut. 3) Dinas PPO Kota Kupang Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menempatkan orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada. 4) Dinas PPO Kota Kupang Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu melibatkan media dalam mengontrol proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 5) Dinas PPO Kota Kupang Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu menghindari konflik dan deal kepentingan agar kepentingan publik tetap murni terjaga.

REFERENCES

- Adang Djaha Ajissalim, 2012. *Transparansi Birokrasi, Jurnal Administrasi Publik Volume 11*, FISIP UNDANA.
- Haryatmoko, 2011. *Etika Publik untuk integritas Pejabat Publik dan Politisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi. Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang No. 14 *Tentang Transparansi Publik Tahun 2008*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pendidikan Untuk SMP
- Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2014/PN.KPG
- Koran Timor Expres; 5 oktober 2013
- Koran Timor Expres 29 Juni 2013